

II.1. Perencanaan Strategis

Upaya mencapai tujuan pelayanan maksimal untuk menginformasikan hasil kerja dan pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pembangunan daerah, perlu ditopang dengan komitmen dan langkah gerak yang sinergis instansi pemerintah. Oleh karena itu dalam mewujudkan kinerja instansi, Biro Pemerintahan dan Perbatasan memerlukan sebuah landasan dalam melaksanakan kinerja tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 serta Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Pada tahun 2017 ini RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 2021 mengalami revisi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005 – 2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025. Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2017 – 2019. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 merupakan pemilihan ketiga sejak terbentuknya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil Pilkada tersebut telah ditetapkan Gubernur terpilih dan dilantik menjadi

Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016 – 2021. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki peranan yang strategis yaitu selaku koordinator dalam mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah dan pengendali terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mewujudkan peran tersebut dan terkait penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah maka Sekretariat Daerah wajib merumuskan dan menetapkan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau guna keseragaman pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan kurun waktu tahun 2016 – 2021. Renstra Sekretariat Daerah juga menggambarkan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja hingga pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan dan Perbatasan berikut ini menggunakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Pemerintahan dan Perbatasan Tahun 2016-2021 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Pemerintahan
dan Perbatasan Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Administrasi Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang optimal	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Peringkat LPPD Provinsi Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

11.2. Definisi Kinerja